

PUTUSAN

Nomor 178/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Majelis Hakim, perkara Gugat Waris secara elektronik (e-Court) antara:

HALIMAH BINTI AMISIN, NIK 3201294409520002, tanggal lahir Bogor, 04 September 1952, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Kampung Bojongsari, RT 04, RW 04, Desa Ciapus, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mudradin, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum MUDRADIN, S.H. & Rekan, beralamat kantor di Kp. Kelapa, RT 02 RW 15 Nomor 58, Rawa Panjang, Bojonggede, Kabupaten Bogor, domisili elektronik mudradinyasin@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2025, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan register Nomor: 1640/ADV/VI/2025/PA.Cbn, tanggal 24 Juni 2025, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

IIS ISMAWATI NIK. 3201294501670004, agama Islam, lahir 5 Januari 1967, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Kp. Bojongsari RT 05 RW 04, Desa Ciapus Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 637/Pdt.G/2025/PA.Cbn tanggal 16 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1446 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menolak Permohonan sita Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Bahwa Penggugat serta kuasanya dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cibinong;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut, Penggugat melalui kuasanya selanjutnya disebut sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 26 Juni 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 637/Pdt.G/2025/PA.Cbn;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding melalui surat tercatat yang diterima pada tanggal 2 Juli 2025;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima pada tanggal 11 Juli 2025 sebagaimana tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 637/Pdt.G/2025/PA.Cbn yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan penggugat adalah ahli waris dari Hj. Ika Binti Amisin.
3. Menyatakan sertifikat hak milik atas nama Hj. Ika nomor 3216 dengan surat ukur tanggal 8-6-2021 nomor: 1219/ciapus 2021 di serahkan

kepada Penggugat selaku ahli waris dari Hj. Ikah Binti Amisin.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini atau berpendapat lain, mohon Putusan yang seadi-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui surat tercatat yang diterima pada tanggal 17 Juli 2025;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima pada tanggal 21 Juli 2025 sebagaimana tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 637/Pdt.G/2025/PA.Cbn yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dan memori banding Pemanding/Penggugat untuk seluruhnya.
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong 637/Pdt.G/2025/PA.Cbn Tanggal 16 Juni 2025.
3. Menghukum Pemanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jika Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding melalui email pada tanggal 21 Juli 2025;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) secara elektronik melalui aplikasi e-court pada tanggal 21 Juli 2025, namun Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding sampai batas waktu yang ditentukan;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) melalui surat tercatat yang diterima pada tanggal 10 Juli 2025 dan Terbanding telah memeriksa berkas banding pada tanggal 21 Juli 2025 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 627/Pdt.G/2025/PA.Cbn;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi e-court dan diverifikasi pada tanggal 11 Agustus 2025 serta telah didaftarkan dengan register perkara Nomor 178/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 11 Agustus 2025 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Juni 2025 dan pada saat pembacaan putusan perkara yang dimohonkan banding *a quo* pada tanggal 16 Juni 2025 dihadiri oleh Penggugat serta kuasanya dan Tergugat, karenanya permohonan banding tersebut diajukan berada dalam masa tenggat waktu banding (hari ke-10 kalender) dan pengajuannya dilakukan sesuai prosedur sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Eelektronik, karenanya permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa persyaratan kuasa hukum tersebut ternyata persyaratan-persyaratan telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat

Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, karenanya kuasa hukum Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu perlu mempertimbangkan tentang perbedaan tanggal putus antara yang terdapat dalam Berita Acara Sidang dengan yang terdapat dalam Putusan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Berita Acara Sidang tanggal 2 Juni 2025 seyogyanya agenda sidang pada tanggal tersebut untuk pembacaan putusan, namun karena perlu musyawarah majelis kembali maka ditunda persidangan ke tanggal 16 Juni 2025 dengan agenda persidangan untuk pembacaan putusan/musyawah majelis lanjutan;

Menimbang, bahwa pada Berita Acara Sidang tanggal 16 Juni 2025 ternyata putusan perkara *a quo* dibacakan. Sementara tanggal pembacaan putusan perkara *a quo* yang tertulis dalam kaki putusan dibacakan pada tanggal 19 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1446 Hijriah;

Menimbang, bahwa penanggalan tahun Hijriahnya menyesuaikan dengan penanggalan tahun Miladiyah yang terdapat dalam Berita Acara Sidang tanggal 16 Juni 2025;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tanggal yang tersebut dalam kaki putusan perkara *a quo* perlu untuk diperbaiki dan harus dibaca... Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1446 Hijriah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dalam hal pertimbangan yang menjadi dasar tidak dapat diterimanya perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan kedudukan para pihak. Kenapa hal tersebut perlu terlebih dahulu untuk dipertimbangkan? Hal ini tidak lain karena kedudukan para pihak dalam suatu perkara yang diselesaikan melalui litigasi memegang peran yang krusial;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah anak kandung ke-6 dari pasangan suami istri AMISIN (alm.) dan MIMI (almh.) yang masih hidup, sementara Hj. Ikah telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2023 di Kabupaten Bogor karena sakit dan Sanusi sebagai suaminya telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 1991 (vide: posita gugatan Pembanding angka 1 Jo. Bukti P.15). Demikian juga keempat saudara kandung Pembanding yang lainnya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa keempat saudara kandung Pembanding (Amot, Adung, Enjing dan Asan) yang telah meninggal dunia mempunyai anak keturunan namun tidak dijelaskan dengan rinci anak-anak dari keempat saudara kandung Pembanding tersebut dalam posita gugatannya, hanya diuraikan sebagaimana yang tersebut pada bukti P.7, P.8, P.9 dan P.10 masing-masing seorang anak dari masing-masing keempat saudara kandung Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa ketidak jelasan tersebut menyebabkan gugatan Pembanding menjadi kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa anak-anak kandung dari keempat saudara kandung Pembanding juga sebagai ahli waris yang menggantikan orang tuanya sebagai saudara kandung dari Hj. Ikah, namun Pembanding tidak mendudukkannya sebagai pihak Turut Tergugat/Turut Terbanding. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan secara tegas dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II halaman 171 huruf b angka 2) bagian b) tentang azas ahli waris langsung dan ahli waris pengganti, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli waris langsung (eigen hoofed) adalah ahli waris yang disebut dalam Pasal 174 KHI;

2. Ahli waris pengganti (plaatvervulling) adalah ahli waris yang diatur berdasarkan Pasal 185 KHI, yaitu ahli waris pengganti/keturunan dari ahli waris yang disebutkan pada Pasal 174 KHI. Diantara ahli waris pengganti yang disebutkan dalam Buku II adalah:

a). ...

b). Keturunan dari saudara laki-laki/perempuan (sekandung, seayah dan seibu) mewarisi bagian yang digantikannya;

c). ...

Menimbang, bahwa secara nyata Pembanding mengakui dalam repliknya keberadaan ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan keempat saudara kandungnya yang telah meninggal dunia (vide: Berita Acara Sidang halaman 26 angka 2.2 huruf (i));

Menimbang, bahwa dengan tidak didudukkannya keturunan dari keempat saudara Pembanding sebagai pihak Turut Tergugat/Turut Terbanding dan tidak mendudukkannya Eka Saputri yang menguasai obyek sengketa sebagai pihak Tergugat/Terbanding lainnya, maka gugatan Pembanding dalam perkara *a quo* menjadi gugatan yang kurang pihak. Oleh karenanya gugatan Pembanding tersebut mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa karena gugatan Pembanding kurang pihak, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 938 K/Sip/1971 tanggal 30 September 1972, Nomor 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1973, Nomor 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, Nomor 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 dan Nomor 1669 K/Sip/1983 tanggal 29 November 1984, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan *a quo* mengandung cacat formil maka posita dan petitum turunannya tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding pada prinsipnya merupakan pengulangan dari gugatan, replik dan kesimpulan pada tingkat pertama oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan

keberatan-keberatan Pembanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 637/Pdt.G/2025/PA.Cbn tanggal 16 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1446 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan yang selengkapkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 637/Pdt.G/2025/PA.Cbn tanggal 16 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan

tanggal 20 Dzulhijjah 1446 *Hijriah* dengan perbaikan amar sebagai berikut;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1447 *Hijriah*, oleh kami Yusuf Effendi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Para Terbanding serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Peradilan;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

ttd

Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Yusuf Effendi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suharti, S.H.

Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| <u>3. Meterai</u> | <u>: Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |

